40

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/100 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN PERALATAN DAN MESIN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA BARANG OLEH BUMD PERUMDA PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA "PEDARINGAN" KOTA SURAKARTA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa peralatan dan mesin milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah pengelolaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang akan dilakukan pemanfaatan terhadap aset dimaksud dan agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi;

b. bahwa dalam rangka pengendalian inflasi, BUMD Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta bermaksud memanfaatkan *Cold storage* yang akan dipergunakan untuk menyimpan pangan strategis untuk pemenuhan kebutuhan pasokan pangan dan stabilisasi harga;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan barang milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan pihak lain dalam rangka pelayanan umum dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Peralatan Dan Mesin Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Barang Oleh BUMD Perumda Pergudangan Dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 000/6728 tanggal 02 Desember 2022 hal Rencana Kerjasama Pengendalian Inflasi Melalui Pemanfaatan *Cold Storage* dengan BUMD Kota Surakarta Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan".

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Status Penggunaan Peralatan dan Mesin Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang Oleh BUMD Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta.

Se

KEDUA : Data Objek Penetapan Status Penggunaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

a. Jenis Aset : *Cold Storage*;

b. Digunakan untuk : Alat Penyimpanan Produk Pangan oleh Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" yang beralamat di Jalan Kentingan Nomor 1, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

c. Status Pengguna Barang : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Penetapan Status Penggunaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan :

a. Jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah akan ditetapkan dalam Perjanjian;

b. Biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan biaya operasional lain yang timbul selama jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah dibebankan kepada pihak yang mengoperasikan Barang Milik Daerah; dan

c. Apabila jangka waktu telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka pengguna wajib mengembalikan peralatan dan mesin yang digunakan dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

KEEMPAT : Dalam penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua BUMD Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan" mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Memelihara dan mengamankan objek Pengguna Barang Milik Daerah;

b. Mengajukan ijin tertulis jika akan memanfaatkan peralatan dan mesin untuk kegiatan di luar operasional; dan

c. Tidak diperbolehkan melakukan pengalihan atas pengoperasian Barang Milik Daerah tersebut kepada pihak lainnya dan/atau memindahtangankan Barang Milik Daerah bersangkutan.

KELIMA : Menugaskan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah untuk menandatangani Perjanjian Penetapan Status Penggunaan dan Berita Acara Serah Terima serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dioperasionalkan oleh pihak lain.

SE

KEENAM : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Ketua BUMD Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha "Pedaringan"Kota Surakarta.